



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA

ANTAR PERGURUAN TINGGI
SE-INDONESIA XIII
TAHUN 2020

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
2020



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII TAHUN 2020**

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

2020



KATA PENGANTAR

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24C, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama (*core value*) ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tapi juga dapat diimplementasikan berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Pemahaman ini salah satunya harus tertanam kepada diri mahasiswa yang nota bene adalah para generasi penerus bangsa yang potensial.

Mahasiswa adalah salah satu *stakeholder* yang potensial dalam perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Peningkatan pemahaman mahasiswa tentang pancasila, konstitusi dan perkembangan isu-isu ketatanegaraan menjadi penting untuk diperhatikan bagi seluruh pemangku kepentingan di pemerintah. Namun demikian, proses peningkatan pemahaman kepada mahasiswa harus dilakukan dengan metode yang berbeda sama sekali dengan pola pendidikan yang ada saat ini. Metode diskusi dan debat interaktif merupakan salah satu pilihan dalam rangka memberikan ruang secara mandiri bagi mahasiswa untuk menganalisa dan menyampaikan pendapat secara konstruktif. Oleh karena itu, salah satu program yang dapat memfasilitasi dalam peningkatan kompetensi para mahasiswa adalah melalui penyelenggaraan Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia. Pada Tahun 2020, Kompetisi ini sudah memasuki Tahun ke-13 dalam penyelenggaraannya.

Pedoman penyelenggaraan Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka untuk memberikan panduan bagi penyelenggara dan calon peserta untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu tersusunnya pedoman penyelenggaraan ini dengan baik. Selanjutnya bagi para peserta kami ucapkan selamat berkompetisi menjadi yang terbaik dalam Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020.



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII TAHUN 2020**

A. LATAR BELAKANG

Reformasi yang menghasilkan empat tahap perubahan UUD 1945 telah membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang diadopsi sesungguhnya merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia dalam arti lahirnya pembagian kekuasaan secara horizontal fungsional menggantikan bentuk yang vertikal hirarkis, dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara tertinggi berada di puncak kekuasaan. Dengan pergeseran ke arah penyusunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional tersebut, maka kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara, yang masing-masing secara fungsional melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lain sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Perubahan yang dilakukan bertujuan antara lain untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis yang didasarkan pada konstitusi (*constitutional democracy*) dan negara hukum yang dianut bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*). Terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu (i) pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas tindakan hukum Pemerintah atau pembentuk UU.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu produk hasil reformasi yang menjadi jawaban keberadaan Negara hukum yang demokratis. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, dalam menjaga pelaksanaan UUD 1945, maka MK dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi MK sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama (*core value*) dari ideologi Pancasila.



Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya.

Penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (*constitutional justice*) tidak dapat diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembaga-lembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi konstitusional, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara serta pemerintahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional (*constitutional government*).

Penegakan hukum dan konstitusi serta penyelenggaraan negara hukum Pancasila yang demokratis mensyaratkan adanya tingkat kesadaran berkonstitusi yang baik dari segenap warga negara. Oleh karenanya, agar warga negara dapat berperan secara optimal, maka setiap warga negara perlu memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankannya.

Di samping itu, pasca hadirnya gelombang reformasi, agenda untuk menyebarluaskan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirasa sangat kurang. Akibatnya, kesadaran warga negara untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menurun. Munculnya aksi kekerasan dan main hakim sendiri, terjadinya konflik sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat, menjadi fenomena yang kerap menghiasi media cetak dan elektronik kita sehari-hari.

Tak dapat dipungkiri bahwa konflik yang timbul di antara anak bangsa, yang terkadang hanya disebabkan karena adanya perbedaan suku, agama, ras, golongan, aliran, atau pilihan politik, seringkali mengakibatkan terciptanya rasa persaudaraan, persatuan, dan persaudaran kebangsaan kita. Padahal, perbedaan dan kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Justru karena adanya aneka ragam perbedaan tersebut, Indonesia terbentuk dengan karakter yang khas yang turut mengilhami terbentuknya prinsip-prinsip Pancasila.

Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk mengatasi tantangan dan mengelola perbedaan tersebut. Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai perekat kebangsaan perlu lebih “membumi” lagi di tengah masyarakat. Pancasila sebagai *kalimatun sawa* atau titik temu dapat menjadi pemersatu dari keragaman etnis, ras, budaya, agama, dan pemikiran. Selain itu, konstitusi harus pula kita posisikan kembali sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Tak boleh ada peraturan perundang-undangan dan keputusan pejabat publik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.



Salah satu usahanya adalah memberikan pendidikan tentang Pancasila dan konstitusi kepada para pemuda. Para pemuda dianggap menjadi salah satu pihak strategis dalam rangka memasyarakatkan nilai Pancasila dan Konstitusi tersebut. Salah satu *target group* pemuda pada Tahun 2020 adalah Mahasiswa. Mahasiswa dianggap menjadi salah satu pihak strategis dalam rangka memasyarakatkan nilai Pancasila dan konstitusi tersebut. Kalangan Mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu alat efektif untuk menanamkan nilai Pancasila dan konstitusi bagi masyarakat. Mahasiswa adalah agen perubahan masyarakat yang mampu membangun opini tentang kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memahami *core value* Pancasila yang menjadi bagiantidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pendidikan dilaksanakan melalui metode aktif diskusi debat yang membangun sebuah bangunan dan argumen baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman para mahasiswa tentang berbagai isu konstitusi dan dinamika ketatanegaraan masa kini, MK berinisiatif menggelar Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020.

B. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN

“Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020”.

C. TUJUAN

1. Menyosialisasikan perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan menumbuhkan kesadaran berkonstitusi.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah Pancasila dan konstitusi.
3. Mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan teks konstitusi (pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945) dengan perkembangan dan dinamika praktik ketatanegaraan masa kini.
4. Mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi Pancasila dan perubahan UUD NRI Tahun 1945.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, terdiri dari:

1. Tahapan Eliminasi
2. Tahapan Regional
3. Tahapan Nasional



E. PESERTA KEGIATAN

1. Ketentuan Umum Peserta
 - a. Peserta kegiatan ini adalah regu mahasiswa mewakili tiap perguruan tinggi yang berasal dari semua program studi atau institusi pendidikan yang memiliki program studi/institusi terakreditasi (semua akreditasi) oleh BAN PT.
 - b. Para peserta berstatus sebagai mahasiswa S1.
 - c. Tiap regu terdiri atas 3 (tiga) orang mahasiswa peserta debat dan 1 (satu) orang dosen pembimbing atau *official* yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta debat dengan melampirkan surat persetujuan dari rektor atau pimpinan institusi pendidikan sejenis.
 - d. Setiap Perguruan Tinggi dapat mendaftarkan satu atau dua utusan Tim Kompetisi Debat.
2. Peserta Tahap Eliminasi adalah seluruh perguruan tinggi yang melakukan pendaftaran untuk Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 dari seluruh regional, yaitu:
 - a. Regional Barat meliputi wilayah: Sumatera, Banten, dan Jawa Barat.
 - b. Regional Tengah meliputi wilayah: DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan.
 - c. Regional Timur meliputi wilayah: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
3. Peserta Tahap Regional; sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perguruan tinggi yang dibagi menjadi 3 (tiga) regional, yaitu:
 - a. Regional Barat meliputi wilayah: Sumatera, Banten, dan Jawa Barat adalah 24 (dua puluh empat) regu yang terdiri dari regu-regu debat yang lolos tahap eliminasi Regional Barat.
 - b. Regional Tengah meliputi wilayah: DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan adalah 24 (dua puluh empat) regu yang terdiri regu-regu debat yang lolos tahap eliminasi Regional Tengah.
 - c. Regional Timur meliputi wilayah: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah 24 (dua puluh empat) regu yang terdiri regu-regu debat yang lolos tahap eliminasi Regional Timur.
4. Peserta Tahap Nasional; sebanyak 24 perguruan tinggi yang terdiri atas juara I, juara II, juara III dan semifinalis serta 4 (empat) tim babak perempat final Kompetisi Debat Konstitusi Tahap Regional.



F. TEMPAT DAN WAKTU

1. a. Pengumuman kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2020 akan dilaksanakan pada **periode 30 Januari s.d. 5 Maret 2020**.
- b. Pendaftaran dan Tahap Eliminasi Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XII Tahun 2020 akan dilaksanakan pada **periode 5 Februari s.d 5 Maret 2020**.
- c. Pengumuman hasil Tahap Eliminasi akan dilaksanakan pada **17 Maret 2020**.
2. Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 Tahap Regional akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam di masing-masing regional, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Regional Barat dengan Tuan Rumah **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, pada 7 s.d. 9 April 2020**.
 - b. Regional Tengah dengan Tuan Rumah **Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, pada 31 Maret s.d. 2 April 2020**.
 - c. Regional Timur dengan Tuan Rumah **Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada 14 s.d. 16 April 2020**.
3. Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 Tahap Nasional akan dilaksanakan pada **8 s.d. 12 Juni 2020** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

G. PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran peserta melalui portal Mahkamah Konstitusi www.mkri.id.
2. Pendaftaran dilakukan secara resmi atas nama Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Institusi sejenis.
3. Setiap Peserta Tim Kompetisi Debat yang mendaftar akan diberi akun pendaftaran.
4. Peserta mengisi formulir biodata melalui akun pendaftaran.
5. Peserta mengunggah foto, Kartu Tanda Mahasiswa, surat persetujuan Rektor/ Pimpinan Institusi Pendidikan S1, Artikel Ilmiah, video presentasi artikel ilmiah dan bukti akreditasi dari BAN-PT.
6. Peserta berhak melakukan pembaruan akun pendaftaran, baik mengenai komposisi Tim Kompetisi Debat, Artikel Ilmiah maupun video presentasi yang telah dikirimkan selama masa pendaftaran.
7. Pendaftaran Peserta dibuka pada 5 Februari 2020 dan ditutup pada 5 Maret 2020 Pukul 24.00 WIB.
8. Mahkamah Konstitusi tidak menerima pendaftaran peserta melewati batas waktu yang telah ditentukan.



H. MEKANISME KEGIATAN

1. Tahap Eliminasi

- a. Setiap peserta debat wajib mengikuti tahap Eliminasi.
- b. Peserta mengunggah data tim kompetisi debat, Artikel Ilmiah, dan video presentasi melalui akun pendaftaran peserta di portal Mahkamah Konstitusi **www.mkri.id**.
- c. Masing-masing peserta wajib membuat Artikel Ilmiah sesuai dengan format yang telah ditentukan dan video presentasi artikel ilmiah.
- d. Artikel Ilmiah berjumlah 1 (satu) artikel sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- e. Artikel ilmiah memuat elaborasi atas *standing pro* atau *kontra* yang dipilih peserta terhadap topik yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f. Video presentasi artikel dengan durasi maksimal 10 menit.
- g. Penilaian tahap eliminasi meliputi gabungan penilaian artikel ilmiah dan video presentasi.
- h. Peserta yang lolos dalam tahap eliminasi berjumlah 24 (dua puluh empat) peserta.
- i. Seluruh peserta yang lolos dari tahap Eliminasi berhak untuk mengikuti Kompetisi Debat Tahap Regional.

j. Kriteria penilaian Eliminasi terdiri atas:

Artikel Ilmiah:

- Kebaruan gagasan yang disampaikan
- Kajian Teoritis dan ketajaman analisis substansi
- Penggunaan EYD Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing
- Teknik penulisan
- Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan

Video:

- Penguasaan Substansi
- Penguasaan Materi dari masing-masing anggota tim
- Cara dan bahasa penyampaian

- k. Penentuan peserta yang lolos eliminasi dilakukan berdasarkan penilaian juri.
- l. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- m. Pengumuman peserta akan dilakukan secara terbuka melalui portal Mahkamah Konstitusi **www.mkri.id**.

2. Tahap Regional

- a. Tahap Regional diikuti oleh 24 (dua puluh empat) tim yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) atau 22 (dua puluh dua) tim yang lolos Tahap Eliminasi dan 1 (satu) atau 2 (dua) tim tuan rumah.
- b. Topik kompetisi debat regional ditentukan Mahkamah Konstitusi.



- c. Perubahan susunan Tim Peserta yang mengikuti Tahap Regional maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan di masing-masing regional dengan melakukan *update* akun pendaftaran dan mengunggah surat persetujuan perubahan dari Institusi.
- d. Babak Penyisihan debat menggunakan sistem setengah kompetisi.
- e. Dalam hal terdapat satu Perguruan Tinggi lolos ke tahap regional dua tim debat, maka dua tim debat tersebut dikompetisikan terlebih dahulu untuk diketahui oleh juri sebagai tim terbaik yang akan mewakili perguruan tinggi dimaksud pada debat sesi berikutnya.
- f. Tim debat hanya ada satu yang dapat lolos mewakili sebuah perguruan tinggi pada tahap berikutnya.
- g. Babak Penyisihan peserta dibagi menjadi 8 (delapan) grup masing-masing grup terdiri atas 3 (tiga) Perguruan Tinggi.
- h. Juara masing-masing grup akan maju pada Babak Perempat Final yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- i. Pemenang Babak Perempat Final akan maju ke Babak Semifinal yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- j. Pemenang Babak Semifinal akan bertanding dalam Babak Final untuk memperebutkan Juara I dan II.
- k. Tim yang kalah dalam Babak Semifinal akan bertanding memperebutkan Juara III.
- l. Babak Penyisihan dan Babak Perempat Final dilaksanakan dalam 4 (empat) paralel pertandingan.
- m. Babak Semifinal dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan.
- n. Juara I, Juara II, Juara III, Semifinalis, dan 4 Tim Babak Perempat Final akan masuk Tahap Nasional.
- o. Mekanisme pelaksanaan dan penilaian debat:
 - 1) Kompetisi debat diselenggarakan dengan mempertemukan 2 (dua) regu dengan posisi yang berbeda/saling berhadapan (pro kontra) pada setiap sesi kompetisi debat.
 - 2) Setiap sesi kompetisi debat dilakukan dalam 3 (tiga) babak yaitu:
 - a. Babak I (waktu: 2 x 5 menit)
 - Setiap regu secara bergantian menyampaikan argumentasi pembuka (pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi) secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu (pro/kontra) terhadap suatu topik yang disampaikan oleh juru bicara.
 - Waktu yang diberikan bagi setiap regu adalah maksimal 5 (lima) menit.



b. Babak II (waktu: 4 x 7 menit)

- Sesi I, Regu Pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh Regu Kontra.
- Sesi II, Regu Kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh regu Pro.
- Sesi III, Regu Pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh Regu Kontra.
- Sesi IV, Regu Kontra memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh regu Pro.
- Antar tim dapat melakukan interupsi yang akan diatur oleh moderator secara seimbang.
- Jumlah interupsi pada masing-masing sesi maksimal sebanyak 4 (empat) kali.

c. Babak III (waktu: 2 x 2 menit)

- Setiap regu yang diwakili oleh juru bicara masing-masing dan/atau anggota lainnya mempertegas/mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing regu.
- Waktu yang diberikan kepada setiap regu maksimal 2 (dua) menit.

3) Moderator dan Pengatur Waktu

- Kompetisi Debat dipandu oleh moderator.
- Untuk mengatur waktu dalam kompetisi debat dilakukan oleh pengatur waktu.

4) Penilaian

- Kriteria penilaian terdiri atas:

a) Gagasan dan Solusi

- Kebaruan gagasan yang disampaikan.
- Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan.

b) Substansi

- Penguasaan teori terkait Topik debat.
- Penguasaan Pancasila dan konstitusi terkait dengan Topik debat.
- Penguasaan peraturan perundang-undangan lain terkait Topik debat.
- Penguasaan fakta empiris dan dinamika ketatanegaraan terkait Topik debat.

c) Cara dan Bahasa Penyampaian

- Etika berdebat dan penguasaan panggung.
- Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing.



- Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat.
- Ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.

d) Kerjasama Tim

- Keruntutan alur berpikir tim.
 - Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi Topik dalam satu tim.
 - Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.
- Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan komposisi juri.
 - Penentuan Juara Grup melalui poin kemenangan tim (*victory point*).
 - Dalam hal dua regu mempunyai jumlah kemenangan yang sama maka juara grup ditentukan berdasarkan perbandingan komposisi juri. Apabila dua regu memiliki komposisi juri sama maka juara grup ditentukan berdasarkan *head to head* kedua tim.
 - Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
 - Rekapitulasi hasil penilaian juri akan diumumkan secara terbuka kepada peserta.

3. Tahap Nasional

- Tahap Nasional diikuti oleh 24 (dua puluh empat) tim yang lolos Tahap Regional.
- Topik kompetisi debat nasional ditentukan Mahkamah Konstitusi.
- Perubahan susunan Tim Peserta yang mengikuti Tahap Nasional maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan di Tahap Nasional dengan melakukan *update* akun pendaftaran surat persetujuan perubahan dari Institusi.
- Babak Penyisihan debat menggunakan sistem setengah kompetisi.
- Babak Penyisihan peserta dibagi menjadi 8 (delapan) grup masing-masing grup terdiri atas 3 (tiga) Perguruan Tinggi.
- Juara masing-masing grup akan maju pada Babak Perempat Final yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- Pemenang Babak Perempat Final akan maju ke Babak Semifinal yang akan dilaksanakan dengan sistem gugur.
- Pemenang Babak Semifinal akan bertanding dalam Babak Final untuk memperebutkan Juara I dan II.
- Tim yang kalah dalam Babak Semifinal akan bertanding untuk memperebutkan Juara III.
- Babak Penyisihan dan Babak Perempat Final dilaksanakan dalam 4 (empat) paralel pertandingan.
- Babak Semifinal dilaksanakan dalam 2 (dua) paralel pertandingan.



- I. Mekanisme pelaksanaan dan penilaian debat sama dengan Tahap Regional (jika ada perubahan mekanisme dan penilaian akan diberitahukan kepada seluruh peserta).

I. MOSI KOMPETISI DEBAT

1. Tahap Eliminasi
 “Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”
2. Tahap Regional
 (akan diumumkan kemudian)
3. Tahap Nasional
 (akan diumumkan kemudian)

J. PENYELENGGARA

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 diselenggarakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK bekerjasama dengan Fakultas Hukum di 3 (tiga) regional penyelenggaraan. MK membentuk *Steering Committee* dan *Organizing Committee* untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan.

K. HADIAH PEMENANG

Hadiah Juara Tahap Regional:

1. Trofi MK bagi Juara I, II, III dan Harapan I.
2. Total Uang Pembinaan Puluhan Juta Rupiah.
3. Sertifikat Penghargaan bagi seluruh Tim.

Hadiah Juara Tahap Nasional:

1. Trofi MK bagi Juara I, II, III, Harapan I dan *Best Speaker*.
2. Total Uang Pembinaan Ratusan Juta Rupiah bagi seluruh tim.
3. Sertifikat Penghargaan bagi seluruh Tim.

L. PEMBIAYAAN

Tahap Regional dan Tahap Nasional

1. MK menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
2. MK tidak menanggung biaya transportasi.
3. MK tidak menanggung biaya di luar ketentuan poin 1.
4. Peserta wajib membawa Surat Rekomendasi/Surat Tugas dari Universitas/Fakultas.



M. LAIN-LAIN

Setiap informasi/ pengumuman hanya dilakukan melalui: www.mkri.id

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI

Alamat : Jalan Raya Puncak Km. 83 Cisarua Bogor, Jawa Barat 16750

HP : 081239225992 (*Whatsapp Only*)

Telepon : (021-23529000) ext 18979 (Bidang Program dan Penyelenggaraan)

Faksimili : (0251-8253886)

E-mail : debatkonstitusimk@gmail.com atau pusdik@mkri.id

N. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020. Apabila ada ketentuan dalam pedoman ini diperlukan penjabaran atau perubahan akan disampaikan lebih lanjut melalui pemberitahuan atau forum secara resmi kepada seluruh peserta.


Jakarta, 03 Februari 2020

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



LAMPIRAN

SKEMA PERTANDINGAN
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII
TAHAP REGIONAL DAN NASIONAL
TAHUN 2020



Keterangan:

1. Sesi I:
 - a. Tim A1 vs Tim A2
 - b. Tim B1 vs Tim B2
 - c. Tim C1 vs Tim C2
 - d. Tim D1 vs Tim D2

2. Sesi II:
 - a. Tim E1 vs Tim E2
 - b. Tim F1 vs Tim F2
 - c. Tim G1 vs Tim G2
 - d. Tim H1 vs Tim H2

3. Sesi III:
 - a. Tim A2 vs Tim A3
 - b. Tim B2 vs Tim B3
 - c. Tim C2 vs Tim C3
 - d. Tim D2 vs Tim D3

4. Sesi IV:
 - a. Tim E2 vs Tim E3
 - b. Tim F2 vs Tim F3
 - c. Tim G2 vs Tim G3
 - d. Tim H2 vs Tim H3

5. Sesi V:
 - a. Tim A1 vs Tim A3
 - b. Tim B1 vs Tim B3
 - c. Tim C1 vs Tim C3
 - d. Tim D1 vs Tim D3

6. Sesi VI:
 - a. Tim E1 vs Tim E3
 - b. Tim F1 vs Tim F3
 - c. Tim G1 vs Tim G3
 - d. Tim H1 vs Tim H3

7. Sesi Perempatfinal
 - a. Juara Grup vs Juara Grup
 - b. Juara Grup vs Juara Grup
 - c. Juara Grup vs Juara Grup
 - d. Juara Grup vs Juara Grup

8. Sesi Semifinal
 - a. Juara Perempat Final vs Juara Perempat Final
 - b. Juara Perempat Final vs Juara Perempat Final

9. Perebutan Juara III
Kalah Semifinal A vs Kalah Semifinal B

10. Sesi Final
Juara Semifinal A vs Juara Semifinal B



**JADWAL ACARA
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII TAHUN 2020
TAHAP REGIONAL**

HARI	WAKTU	ACARA	KET
Hari Pertama	10.00 – 13.00	Registrasi peserta dan juri	
	12.00 – 13.00	Persiapan Pembukaan	
	13.00 – 16.00	Pembukaan 1. Laporan Sekretaris Jenderal 2. Sambutan Rektor 3. Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Membuka Acara & Seminar Nasional 4. Penandatanganan Pakta Integritas 5. Pembacaan Doa	
	16.00 – 18.00	<i>Technical Meeting</i> Juri dan Peserta	
Hari Kedua	06.00 – 08.00	Sarapan	
	08.00 – 09.00	Sesi I Penyisihan Group	
	09.00 – 10.00	Sesi II Penyisihan Group	
	10.00 – 11.00	Sesi III Penyisihan Group	
	11.00 – 12.00	Sesi IV Penyisihan Group	
	12.00 – 13.00	Istirahat, Shalat Dzuhur, Makan Siang	
	13.00 – 14.00	Sesi V Penyisihan Group	
	14.00 – 15.00	Sesi VI Penyisihan Group	
	15.00 – 16.00	Istirahat, Sholat Ashar	
	16.00 – 17.00	Sesi VII Perempat Final	
	17.00 – 19.00	Istirahat, Sholat Maghrib	
19.00 – 20.00	Sesi VIII Semi Final		
Hari Ketiga	07.00 - 08.00	Sarapan	
	08.00 - 09.00	Sesi IX Perebutan Tempat Ketiga	
	09.00 - 09.30	Persiapan Babak Final	
	09.30 - 10.30	Sesi X Final	
	10.30 – 11.30	Penutupan: 1. Sambutan Dekan 2. Sambutan Sekjen MK 3. Pengumuman Pemenang 4. Penyerahan Hadiah 5. Pembacaan Do'a	
	11.30 – 12.00	Pembagian sertifikat, Makan Siang, <i>check out</i>	



**KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII
TAHUN 2020**

A. Topik

Rancangan Undang-undang *Omnibus Law*

B. Ketentuan Penulisan Artikel Ilmiah Ilmiah

1. Umum:

- a. Artikel Ilmiah berupa artikel yang disusun sesuai dengan tata cara dan gaya selingkung penulisan ilmiah, termasuk tata cara pengutipan dan penyebutan referensi.
- b. Panjang artikel minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman, disusun menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. (tidak termasuk bagian awal dan bagian akhir)
- c. Artikel terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir.
- d. Bagian Awal terdiri dari Cover, Lembar Orisinalitas, dan Daftar isi/tabel/gambar (bila ada).
- e. Bagian Inti terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
- f. Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran (bila ada).
- g. Artikel ilmiah dikirimkan dalam format .doc/ .rtf (kecuali lembar orisinalitas dalam bentuk scan .pdf dengan tanda tangan dan cap basah).

2. Khusus:

a. Bagian Awal

- Halaman Judul
 - Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan dan diketik dengan huruf kapital.
 - Nama penulis.
 - Nama universitas.
 - Tanggal penulisan.
- Lembar Orisinalitas.
- Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada.

b. Bagian Inti Pembahasan

- Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang Topik dan permasalahan apa saja yang akan diangkat atau menjadi pokok soal dalam pembahasan
- Pembahasan
Bagian pembahasan berisi analisis yang harus mencakup elaborasi *standing pro* atau *kontra* yang dipilih peserta dari topik yang dibahas, yang disertai dengan argumen yang menguatkan *standing* yang dipilih.
- Penutup
Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang dapat berupa gagasan baru, atau kesimpulan peserta dari topik yang dibahas.

c. Bagian Akhir

- Daftar pustaka.
- Lampiran data yang diperlukan.



**KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO PRESENTASI
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII
TAHUN 2020**

1. Video presentasi dibuat berdasarkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam artikel ilmiah;
2. File video presentasi dibuat dalam format .mp4 atau .flv;
3. Video simulasi debat dibuat dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) menit;
4. Masing-masing anggota tim harus berperan dalam penyampaian gagasan;
5. Semua anggota tim harus terlihat dalam 1 frame ketika presentasi;
6. Jika artikel ilmiah tim memilih standing PRO, maka presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan PRO terhadap topik yang ditentukan;
7. Jika artikel ilmiah tim memilih standing KONTRA, maka presentasi peserta berisi pokok-pokok pikiran, argumentasi, analisa, dan kesimpulan tentang alasan KONTRA terhadap topik yang ditentukan;
8. File video diunggah melalui youtube dan *link* videonya dikirimkan ke akun pendaftaran;
9. Video *tutorial* dapat diunduh di laman www.mkri.id.



KOP SURAT

Surat Persetujuan Institusi

SURAT PERSETUJUAN PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :
.....

Alamat :
.....

Telepon/Faks. :

E-mail :

Menyatakan bahwa(nama universitas)..... bersedia berpartisipasi sebagai peserta Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana terisi dalam akun pendaftaran.

....., 2020
Rektor/Pimpinan Institusi

ttd/cap basah

(.....)



KOP SURAT

Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan diri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

.....

Alamat :

.....

Telepon/Faks. :

E-mail :

Menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta, jika lolos Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 pada tahap-tahap selanjutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Rektor/Pimpinan Institusi

ttd/cap basah

(.....)





LOGO UNIVERSITAS

(JUDUL ARTIKEL ILMIAH)

(NAMA PESERTA)

(NAMA PESERTA)

(NAMA PESERTA)

**KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII TAHUN 2020**

(NAMA UNIVERSITAS)

(TEMPAT)

(BULAN, TAHUN)



**LEMBAR ORISINALITAS ARTIKEL ILMIAH
KOMPETISI DEBAT KONSTITUSI MAHASISWA
ANTAR PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA XIII
TAHUN 2020**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Asal Universitas :
Alamat :
Judul :

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang kami sertakan dalam kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIII Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil karya kami sendiri, bukan jiplakan (plagiat) dari karya orang lain dan belum pernah diikuti dalam segala bentuk perlombaan serta belum pernah dipublikasikan dimanapun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa artikel ilmiah kami tidak sesuai dengan pernyataan kami, maka secara otomatis karya ilmiah kami dianggap gugur.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Mengetahui,2020 Ketua Tim Debat
ttd, cap basah	Ttd/meterai
(Rektor/Pimpinan Institusi Pendidikan) NIP.	(Nama) NIM.



DEBAT KONSTITUSI



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6

JAKARTA, 10110

TELP. (021) 23529000; FAX. (021) 23520177

WWW.MKRI.ID